

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD
ANTARA INVESTOR SAHAM DENGAN APLIKASI
STOCKBIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh :

ZULFAN MAULANA AZAKI FIRDAUS

NIM. 1221019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD
ANTARA INVESTOR SAHAM DENGAN APLIKASI
STOCKBIT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



Oleh :

ZULFAN MAULANA AZAKI FIRDAUS

NIM. 1221019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfan Maulana Azaki Firdaus

NIM :1221019

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM
TENTANG AKAD ANTARA
INVESTOR SAHAM DENGAN
APLIKASI STOCKBIT

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Zulfan Maulana Azaki Firdaus

NIM.1221019

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

GTA Seroja II No. 25 RT 08/RW.04, Tanjung, Tirta, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi a.n Zulfan Maulana Azaki Firdaus

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikanb seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Zulfan Maulana Azaki Firdaus

NIM :1221019

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD ANTARA
INVESTOR SAHAM DENGAN APLIKASI STOCKBIT

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Pembimbing,

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

NIP. 197701232003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku KAJEN Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Zulfan Maulana Azaki Firdaus
NIM : 1221019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD ANTARA INVESTOR SAHAM
DENGAN APLIKASI STOCKBIT

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 23 Desember dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP.198504052019031007

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP.198604152019031005

Pekalongan, 29 Desember 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
 khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melipahkan segala nikmat, karuniah dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai akhir, penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Orang tua dari penulis yaitu Ibu Toipah dan Bapak Kastoro yang selalu mendoakan, menasehati, memfasilitasi serta mengupayakan segala yang ada dan bisa sehingga bisa memperjuangkan penulis untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Dan kedua adik penulis yaitu Salma Nabila Putri Ayuningtyas Safira dan Muhammad Akmal Zainul Mustofa yang telah memberikan semangat kepada penulis.
2. keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mendukung selama saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis Muhammad Raihan Rafi, Muhammad Zidan Fasya, Muhammad Fadel Khudori dan ody Guntara yang

selalu menemani dan selalu menjadi support sistem penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini selesai.


5. Teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena sudah hadir selama masa perkuliahanku, selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan membantu memberikan ide-ide dalam menyusun skripsi ini.



MOTTO

**“Kalau Mimpi kamu Belum Tercapai, Jangan Ubah Mimpinya, Tapi
Ubahlah Strateginya”**

-Zulfan Maulana Azaki Firdaus-



ABSTRAK

Zulfan Maulana Azaki Firdaus, 2025. Analisis Hukum Islam Tentang Akad Antara Investor Saham Dengan Aplikasi Stockbit. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Agus Fakhрина, M.S.I


Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mengubah cara masyarakat berinvestasi, termasuk dalam perdagangan saham melalui platform digital seperti Stockbit. Meskipun 69% dari 910 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merupakan saham syariah, jumlah investor saham syariah hanya mencapai 190.039 atau 2,26% dari total 8,4 juta investor pasar saham. Rendahnya partisipasi investor muslim ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai pemahaman terhadap kesesuaian mekanisme transaksi jual beli saham melalui platform digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Stockbit sebagai platform investasi digital mengenakan biaya transaksi sebesar 0,15% untuk pembelian dan 0,25% untuk penjualan, yang memunculkan pertanyaan mengenai akad yang digunakan antara investor dengan platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis hukum Islam tentang transaksi jual beli saham melalui aplikasi Stockbit dan mengidentifikasi problematika yang terjadi dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan bentuk wawancara kepada 5 informan, observasi dan dokumentasi pada aplikasi stockbit. Data sekunder data yang diperoleh dari mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Heberman yang mencakup 3 kegiatan yaitu: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa analisis hukum islam antara investor saham dengan aplikasi stockbit secara prinsip adalah sah dengan didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah dan selama investor tidak melakukan transaksi yang dilarang. Untuk problematika teknis yang menyangkut persoalan layanan yang di mana hal ini berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam prespektif hukum Islam,

karena di dalam Islam menuntut kejelasan akad, transparansi, dan kepastian. Namun, problematika tersebut tidak menjadikan transaksi saham di stockbit menjadi haram. Selama akad antara investor dan stockbit jelas, dan tidak ada unsur yang dilarang. Tetapi problematika yang terjadi di aplikasi stockbit adalah sebuah masalah yang serius, karena stockbit sebagai perantara jual-beli saham harus memastikan memberikan layanan yang terbaik, adil dan transparan agar tidak ada pengguna yang dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Samsarah, Akad Ijarah, Aplikasi Stockbit, Fiqh Muamalah, Saham Syariah.



ABSTRACT

Zulfan Maulana Azaki Firdaus, 2025. Analysis of Islamic Law Regarding Contracts Between Stock Investors and the Stockbit Application. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.


The development of financial technology (fintech) has transformed the way people invest, including in stock trading through digital platforms like Stockbit. Although 69% of the 910 stocks listed on the Indonesia Stock Exchange are sharia-compliant, the number of sharia-compliant stock investors only reaches 190,039, or 2.26% of the total 8.4 million stock market investors. This low participation of Muslim investors raises important questions regarding the appropriateness of stock trading mechanisms through digital platforms with Islamic legal principles. Stockbit, as a digital investment platform, charges a transaction fee of 0.15% for purchases and 0.25% for sales, raising questions about the contract used between investors and the platform. This study aims to explain the Islamic legal analysis of stock trading transactions through the Stockbit application and identify the problems that arise from an Islamic legal perspective.

This type of research is qualitative research with an empirical juridical approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with 5 informants, observation, and documentation on the Stockbit application. Secondary data is data obtained from collecting and documenting books, journals, encyclopedias, and documents related to the research problem. The data analysis technique uses the Miles and Heberman analysis which includes three activities: data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification.

Based on the research results, it shows that the Islamic legal analysis between stock investors and the Stockbit application is, in principle, valid based on the fulfillment of the pillars and conditions of the contract stipulated in the fiqh muamalah and as long as investors do not engage in prohibited transactions. Technical problems concerning service issues, where this has the potential to give rise to elements of gharar from an Islamic legal perspective, because Islam demands clarity of contracts, transparency, and certainty. However, these

problems do not make stock transactions on Stockbit haram. As long as the contract between investors and Stockbit is clear, and there are no prohibited elements. However, the problems that occur in the Stockbit application are a serious problem, because Stockbit, as an intermediary for buying and selling shares, must ensure it provides the best, fairest, and most transparent service to prevent any user from being harmed.

Keywords: *Islamic Law, Samsarah Contract, Ijarah Contract, Stockbit Application, Fiqh Muamalah, Sharia Stocks.*




KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURAHMAN WAHID Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi.
5. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah.
7. PT Stockbit Sekuritas Indonesia.
8. Keluarga tercinta, terutama Bapak Kastoro dan Ibu Toipah. Serta adik- adiku Salma Nabila Putri Ayuningtyas Safira, Muhammad Akmal Zainul Mustofa. Dan juga Bulik Waspiah dan Om Bayu yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.




DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Kajian Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II JUAL BELI SAHAM	31
A. Saham	31
B. Ijarah	41
C. Samsarah	45

BAB III GAMBARAN UMUM TANSAKSI SAHAM DI	
APLIKASI STOCKBIT	51
A. Gambaran Umum Aplikasi Stockbit.....	51
B. Transaksi Jual Beli Saham Di Stockbit.....	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD ANTARA	
INVESTOR SAHAM DENGAN APLIKASI STOCKBIT	78
A. Analisis Hukum Islam Tentang Akad Antara Investor Saham Dengan Aplikasi Stockbit.....	78
B. Analisis Problematika Transaksi Saham Di Stockbit Dalam Prespektif Hukum Islam.....	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	104


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Mekanisme Transaksi Saham	39
Gambar 3. 1 Eror/bug pada saat transaksi jual beli saham	61
Gambar 3. 2 Transaksi Saham Rejected	65
Gambar 3. 3 Perbedaan Harga Sebelum Masuk Portofolio	67
Gambar 3. 4 Perbedaan Harga Setelah Masuk Portofolio	68
Gambar 3. 5 Bagian Preview Order	69
Gambar 3. 6 Pemesanan IPO pada 18 september 2025	71
Gambar 3. 7 Pengembalian dana IPO.....	72
Gambar 3. 8 Biaya data fee nasabah.....	74
Gambar 3. 9 Ketentuan simulasi biaya data fee	75
Gambar 3. 10 Kasus biaya data fee nasabah stockbit.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	113
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sepuluh tahun terakhir, transformasi teknologi di sektor finansial (*fintech*) telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinvestasi. Investasi adalah metode paling efektif untuk memastikan keamanan keuangan di masa mendatang, terutama dalam menghadapi inflasi. Salah satu instrumen investasi paling populer adalah saham (*stock*).¹ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saham adalah kepemilikan atas suatu perusahaan atau badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dengan memiliki saham, seseorang menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas sebagian aset perusahaan.²

Ada beberapa tahapan mekanisme transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain persiapan pembukaan akun, sistem perdagangan, mekanisme order, jenis order, satuan perdagangan, dan biaya transaksi. Yang pertama untuk proses pembukaan akun disini memerlukan beberapa hal seperti pemilihan sekuritas yang terdaftar di BEI, menyiapkan identitas diri (KTP, NPWP), dan melakukan deposit awal sesuai ketentuan sekuritas. Untuk sistem perdagangan di bursa efek sendiri menggunakan sistem perdagangan elektronik JATS (*Jakarta*

¹ Wawan Setiawan and Akhmad Faozan, "Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 209, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.

² Otoritas Jasa Keuangan, "*Saham Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*," n.d. accessed September 3, 2025, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>.

Automated Trading System) di buka hari senin-jumat yang terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi 1 dari jam 09.00-12.00 WIB dan sesi 2 dari jam 13.30-16.00 WIB sedangkan khusus hari jumat sesi 1 di mulai dari jam 09.00 sampai 11.30 WIB. Untuk mekanisme order sendiri terdapat 2 jenis yaitu order beli dan order jual, untuk order beli di sini investor melakukan input kode saham, jumlah lot yang akan di beli dan menentukan harga beli. Sedangkan untuk order jual investor melakukan input kode saham, jumlah lot dan menentukan harga jual. Transaksi akan berhasil jika harga beli dan jual sama yang di sebut matching. Untuk satuan perdagangan di bursa sendiri di perdagangan dengan nominal 1 lot (100 lembar saham) dengan minimum pembelian dan penjualan yaitu 1 lot serta kelipatan yang sama. Untuk biaya perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri ada 3 biaya, yaitu pertama biaya broker atau sekuritas dan untuk biaya ini bisa berbeda-beda mulai dari 0,1% sampai 0,5% dari nilai transaksi serta sesuai dengan ketentuan sekuritas. Yang kedua biaya pajak penjualan saham yang dimana biayanya adalah 0,1% dari nilai penjualan. Yang ketiga fee Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan BEI yang totalnya sekitar 0,04% dari nilai transaksi, sedangkan PPN dikenakan 10% dari dasar pengenaan PPN (0,03%) dan PPh final 0,1% untuk transaksi penjualan.

Saham sendiri di bagi menjadi 2 jenis yaitu saham konvensional dan saham syariah.³ Untuk saham konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bursa Efek

³ fadilla, “*Pasar Modal Syariah Dan Konvensional*” 3 (2018): 45–56.

Indonesia (BEI) sedangkan untuk saham syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Indonesia sendiri ada beberapa indeks yang berbasis syariah, seperti: Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW).⁴ Emiten atau perusahaan yang terdaftar di pasar saham yang sejalan dengan prinsip syariah harus mengonfirmasi bahwa aktivitas usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ketentuan umum Fatwa DSN- MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003. Kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten dan perusahaan publik tersebut adalah menghindari kegiatan seperti perjudian, transaksi yang tidak disertai oleh penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan yang tidak valid, pembiayaan yang berbasis bunga, serta jual beli yang mengandung elemen ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir) termasuk produk asuransi konvensional. Selain itu, perusahaan publik atau emiten yang meluncurkan instrumen syariah diwajibkan untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah untuk instrumen syariah yang dikeluarkan, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah dan memiliki petugas Shariah Compliance. Petugas Shariah Compliance (SCO) adalah individu atau pejabat dari suatu

⁴ AXA-mandiri, “*Mengenal Saham Syariah Dan Bedanya Dengan Konvensional*,” n.d. accessed September 3, 2025, <https://axa-mandiri.co.id/-/mengenal-saham-syariah-dan-bedanya-dengan-konvensional-duplikat-1>.

organisasi yang telah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip Syariah, saham sendiri diterbitkan jika perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan pendanaan sebagai modal bagi perusahaan atau emiten tersebut. Di sisi lain, saham merupakan investasi yang banyak dipilih para investor karena mampu memberikan tingkat pengembalian atau keuntungan yang menarik.⁵

Terdapat dua manfaat yang diperoleh oleh investor ketika membeli atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen adalah pembagian profit yang diberikan oleh perusahaan yang berasal dari laba perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa dividen tunai, yang berarti setiap pemegang saham menerima dividen dalam bentuk uang tunai sejumlah tertentu per saham. Sementara itu, capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual, capital gain terjadi sebagai hasil dari aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.⁶

Jika dilihat, investor saham syariah di Indonesia tergolong kecil jika dibandingkan dengan investor yang menggunakan sistem saham konvensional. Menurut data informasi pada bulan juli 2025, jumlah investor saham syariah tercatat sebanyak 190.039 ribu

⁵ Idx Chanel, “*Mengenal Apa Itu Syariah Compliance Officer*,” n.d. accessed September 3, 2025 <https://www.idxchannel.com/syariah/mengenal-apa-itu-syariah-compliance-officer>.

⁶ Anna Nurlita, “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam,” *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1–20, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>.

individu.⁷ Angka ini hanya mencakup 2,26% dari keseluruhan investor di pasar saham yang mencapai 8,4 juta orang. Berdasarkan laporan dari Bursa Efek Indonesia (BEI), total jumlah investor di pasar modal Indonesia pada tahun 2025 sudah lebih dari 20 juta orang.⁸ Hingga saat ini dari 910 saham tercatat, 628 saham yang tercatat 69% saham syariah.

Dengan sedikitnya investor syariah dalam aktivitas jual beli saham, hal ini memicu pertanyaan penting di kalangan umat Islam terkait kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam memberikan arahan yang jelas, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi muamalah. Oleh karena itu, aspek kehalalan dan keharaman dalam kegiatan finansial menjadi hal krusial yang diperhatikan oleh investor Muslim agar investasinya tetap sejalan dengan ajaran agama. Islam membolehkan praktik investasi saham dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariah yang telah ditentukan. Ada lima akad yang dapat digunakan sebagai landasan investasi saham: Ba'i, Ijarah dan Samsarah.

Banyak platform yang dapat digunakan untuk investasi saham. Stockbit menjadi salah satu contoh platform investasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses investasi pasar modal. Platform ini menyediakan berbagai

⁷ Kautsar Primadi Nurahmad, "*BEI Raih GIFA Championship Award for Islamic Capital Market 2025*," PT Bursa Efek Indonesia, 2025, accessed Desember 29, 2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2449>.

⁸ Kautsar Primadi Nurahmad, "*Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20 Juta*," PT Bursa Efek Indonesia, 2025, accessed 29 Desember 15, 2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2525>.

fitur yang canggih seperti fitur platform charting modern, screener, data finansial perusahaan yang lengkap dan tanpa minimum biaya deposit. Aplikasi stockbit sendiri Berdiri pada tahun 1990 dengan nama PT Mahakarya Artha Sekuritas dan telah terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP-132/PM/1992, PT Mahakarya Artha Sekuritas berkomitmen dalam meningkatkan jumlah investor di Indonesia untuk membantu perekonomian nasional. Pada Desember tahun 2021, PT Mahakarya Artha Sekuritas telah resmi diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Stockbit Sekuritas Digital.⁹

Dalam setiap proses transaksi jual beli saham di beberapa broker lain dikenakan biaya mulai dari 0,1%-0,5% sedangkan untuk stockbit mengenakan biaya yang mampu bersaing dengan sekuritas lain, dengan biaya jual 0,25% dan biaya beli 0,15%. Semakin besar transaksi yang dilakukan maka semakin besar keuntungan yang di peroleh oleh stockbit sebagai penyedia platform. Penggunaan biaya ini memunculkan pertanyaan bagaimana dengan akad yang di gunakan antara investor melalui platform stockbit dalam prespektif hukum Islam. Penelitian ini juga dilakukan, agar para investor makin merasa nyaman dalam bertransaksi saham.

⁹ PT Stockbit Sekuritas Digital., “*Tentang Perusahaan*,” 2025, accessed September 2, 2025, <https://stockbit.com/about>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam tentang jual beli saham melalui aplikasi stockbit?
2. Bagaimana problematika transaksi jual beli saham melalui aplikasi stockbit ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan analisi hukum Islam tentang transaksi jual-beli saham melalui aplikasi stockbit
2. Untuk mengetahui problematika dalam transaksi jual beli saham melalui aplikasi stockbit ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara aspek teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Studi Ekonomi Syariah

Penelitian ini memperluas cakupan studi ekonomi syariah dengan mengintegrasikan aspek teknologi digital dalam analisis hukum Islam. Hal ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami evolusi ekonomi syariah di era digital serta memberikan landasan teoritis untuk pengembangan fintech syariah di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi investor muslim

Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai kehalalan transaksi saham

di aplikasi stockbit berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Bagi pengembang aplikasi investasi (fintech)

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembang aplikasi seperti Stockbit untuk lebih memperhatikan aspek kepatuhan syariah (sharia compliance), serta meningkatkan fitur-fitur yang mendukung transaksi sesuai prinsip Islam.

c. Bagi masyarakat umum

Meningkatkan literasi masyarakat tentang investasi syariah dalam konteks digital, membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih optimal.

E. Kerangka Teori

1. Saham

Saham merupakan instrumen keuangan yang menggambarkan tanda kepemilikan baik sebagian ataupun keseluruhan dari suatu entitas bisnis atau perusahaan. Individu yang memiliki saham dianggap memiliki bagian dari perusahaan itu, serta memiliki hak atas sejumlah keuntungan dan juga risiko kerugian yang mungkin terjadi. Nilai saham pada dasarnya berfluktuasi sejalan dengan kemajuan atau kinerja perusahaan, kondisi ekonomi makro, dan sentimen pasar. Di pasar modal,

saham diperdagangkan secara bebas dan memiliki potensi keuntungan.¹⁰ Seperti: capital gain, dividen dan hak suara.

Capital gain adalah merupakan profit yang didapatkan dari perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu saham. Investor membeli saham pada harga yang lebih rendah dan menjualnya saat harga meningkat. Sementara itu, dividen adalah distribusi laba perusahaan kepada para pemegang saham, yang bisa berbentuk dividen dalam bentuk uang atau saham. Adapun hak suara memberikan kemungkinan kepada pemegang saham untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Di Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa jenis saham, seperti saham biasa (*Common Stock*), saham preferen (*Preferred Stock*), saham blue chip, saham pertumbuhan (*Growth Stock*), saham siklikal (*Cyclical Stock*). Saham biasa (*Common Stock*) adalah jenis kepemilikan yang memberikan kepada para pemegangnya hak untuk menerima dividen serta hak suara, dan mereka berada di urutan terakhir dalam hal distribusi aset ketika perusahaan mengalami likuidasi, saham preferen (*Preferred Stock*). Merupakan jenis saham yang menerima keuntungan lebih dahulu dalam hal distribusi dividen dan aset perusahaan, tetapi biasanya

¹⁰ CSA Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, MBA, CWM, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio Dan Investasi* (Yogyakarta, 2017).

tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), saham blue chip adalah Saham perusahaan besar yang di kenal memiliki kinerja baik dan stabil, saham pertumbuhan (*Growth Stock*) adalah Saham perusahaan yang memiliki peningkatan laba yang melebihi rata-rata pasar, saham siklikal (*cyclical Stock*) adalah Saham yang harganya cenderung berfluktuasi seiring dengan siklus ekonomi.

2. Samsarah

Samsarah (سَمَسَرَة) dalam bahasa Arab adalah istilah untuk menyebut perantara perdagangan, seperti agen, sales, makelar. Pelakunya di sebut simsar (سَمَسَار), simsar secara bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang di adopsi menjadi lafal Arab yang bermaksa orang yang menjadi penghubung dan penengah antara pembeli dan penjual.¹¹ Jadi samsarah adalah akad keperantaraan dalam bisnis untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan. Akad Samsarah merupakan konsep dalam hukum dan praktik bisnis Islam yang merujuk pada akad perantara (*brokerage*).

Secara umum, hukum samsarah adalah diperbolehkan dalam Islam. para ulama memandang bahwa samsarah itu halal. Sebab pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang kepada/untuk pihak lain. Bila tidak ada simsar, bisa jadi barang itu tidak

¹¹ M.H Wahab, ustadz Muhammad Abdul, LC., *Akad Perantara (Samsarah)* (Buku rumah fiqih, 2022), <https://fliphtml5.com/iaimg/afmk/basic>.

laku-laku terjual. Samsarah termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syara'. sebagaimana firman Allah dalam Surah Yusuf ayat 72:¹²

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا
بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artirnya, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Dalam sebuah Hadits Nabi S.A.W riwayat Imam Abu Dawud, Imam Al-Timidzi, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah:¹³

كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاوِيَّةَ
فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّائَنَا بِاسْمِهِ هُوَ
أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ
اللَّعْنُ وَالْحَلْفُ، فَشُؤِبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

¹² Nu Online, “Al Quran Surat Yusuf Ayat 72,” n.d. accessed September 10, 2025, <https://quran.nu.or.id/yusuf/72>.

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah,” no. 10 (2022): 2.

Artinya: “Di era Rasulullah S.A.W kami disebut dengan istilah *simsar*. Lalu Rasulullah S.A.W. pernah melintas melewati kami dan kemudian memberi kami dengan istilah yang lebih baik dari istilah *simsar*. Beliau S.A.W. bersabda, ‘Wahai para pedagang. Sesungguhnya jual beli ini diiringi dengan berbohong dan bersumpah, maka campurlah kegiatan jual beli itu dengan bersedekah.’”

Adapun rukun-rukun *samsarah* adalah sebagai berikut: *simsar*, penjual, dan pembeli (*Al-Muta’aqidin*), objek atau jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi (*Mahal al-Ta’aqud*), dan *Sighat*. Sedangkan syarat akad *samsarah* antara lain *Al-aqidani* (pihak penjual dan pembeli) dan *al-sighat* yang setiap pihak harus menyetujui atau sepakat terkait isi materi akad tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan dan dengan disertai unsur keridhaan Kedua mengenai *mahal al-ta’aqud* (objek transaksi dan kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma’lum*) yaitu bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan bukan hal - hal yang mengandung unsur maksiat dan haram. Ketiga besaran atau jumlah upah imbalan jasa juga harus dipahami dan diberikan secara wajar oleh pihak yang menggunakan jasa tersebut. Tidak dibenarkan semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan

perjanjian yang telah disepakati, hal tersebut untuk mencegah terjadi kekeliruan atau kezaliman.¹⁴

3. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa/pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek Ijarah itu sendiri.¹⁵

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti ganti seperti ungkapan semua amal baik pasti akan mendapatkan pahala sebagai ganti yang lebih baik. *Al-ajru* juga bisa bermakna *Ats-Tsawab* yang artinya pahala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 62:¹⁶

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

¹⁴ M.Ag Dr. Muhammad Maulana and M.Hum DR. EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, ed. LL.M Dr. Mizaj Iskandar, LC., *Educacao e Sociedade*, vol. 1 (Jeulingke. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020).

¹⁵ Abdul Wadud Nafis, “Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah” 5, no. 1 (2015): 66–86.

¹⁶ Kholid Irfani, “Dalil Al-Quran Tentang Akad Ijarah,” tafsiralquran.id, 2022, <https://tafsiralquran.id/dalil-al-quran-tentang-akad-ijarah-sewa-menyewa/>.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Terdapat 2 jenis yaitu ijarah berupa sewa barang dan pengupahan. Adapun rukun dan syarat ijarah, rukun ijarah meliputi *Mu'jir* (orang yang menyewa suatu barang atau orang yang memberikan upah), *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu), Sighat ijab qabul, Ujrah, Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Syarat ijarah meliputi mu'jir dan musta'jir disyaratkan baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai. Sighat ijab qobul pernyataan kesepakatan antara pihak untuk menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat seperti hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada

penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa), benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁷

4. Platform

Platform berguna sebagai fondasi yang mendasari dimana aplikasi dan teknologi dibangun atau dijalankan untuk mendukung kinerja bisnis yang lebih optimal dan sistematis. Tujuan utama dari pembangunan platform adalah agar para pengembang memiliki ruang untuk menciptakan aplikasi yang dapat diakses oleh banyak pengguna melalui suatu perangkat. Dengan kata lain, aplikasi dapat dianggap sebagai sarana yang beroperasi untuk menyajikan berbagai layanan yang ditawarkan oleh sebuah platform.

Ada beberapa jenis-jenis platform, yaitu platform aplikasi yaitu fondasi teknologi yang menyediakan infrastruktur, tools, dan layanan yang diperlukan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Platform ini berfungsi sebagai perantara antara hardware, sistem operasi, dan aplikasi yang berjalan di atasnya. Platform web yaitu teknologi yang menyediakan fondasi, tools, dan layanan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi atau website di internet. Platform web berfungsi sebagai perantara antara server, database,

¹⁷ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “*Konsep Ijarah Dalam Fiqih Muamalah*,” 2006.

dan aplikasi web yang memungkinkan pengguna mengakses layanan melalui browser web. Platform media sosial yaitu Aplikasi yang diakses melalui internet yang memberikan peluang kepada pengguna untuk menciptakan, mendistribusikan, dan terlibat dengan konten digital sambil berhubungan dengan pengguna lain di dunia maya. Platform perdagangan digital adalah wadah untuk jual beli produk dan layanan yang dilakukan secara online melalui jaringan digital. Proses transaksi ini mencakup semua tahap bisnis mulai dari pengajuan order, proses pembayaran, sampai pengiriman yang dilakukan secara elektronik. Dari sekian banyaknya platform, ada beberapa kegunaannya, yaitu menyediakan fondasi teknologi platform yang berfungsi sebagai base layer yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server, database, networking, dan security. Meningkatkan efisiensi platform seperti mengoptimalkan penggunaan resources, waktu, biaya dan juga platform memberikan efisiensi yang lebih tinggi. Mempermudah integrasi yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aplikasi, sistem, dan layanan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi oleh Armiyanti Sistira yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier Online Teknologi Syariah (Ipot Syariah) Sebagai Penyedia Layanan aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah” dalam penelitian ini menjelaskan fungsi platform Indo Premier

Online Technology (IPOT) Syariah dalam memberikan fasilitas investasi saham sambil mengkaji keselarasannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Temuan studi memperlihatkan bahwa ipot dalam ekosistem pasar modal syariah Indonesia Posisi ini mencakup pemberian fasilitas transaksi saham berbasis digital (online trading), kemudahan akses data pasar dan kajian investasi, fasilitas pengelolaan portofolio, program edukasi serta pelatihan untuk investor, dan inovasi teknologi yang menunjang transparansi dan kemudahan dalam bertransaksi. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sistem transaksi pada platform ipot Syariah dianggap sudah mencukupi rukun dan persyaratan kontrak jual beli, serta mengimplementasikan konsep kontrak samsarah (perantara/broker) yang diperkenankan menurut ajaran Islam. Kontrak dalam platform ini terealisasi lewat sistem digital yang menggambarkan keberadaan ijab dan qabul, yang berlangsung ketika pengguna menyepakati syarat-syarat layanan saat registrasi ataupun pada setiap transaksi. Selanjutnya, ipot Syariah dianggap menjalankan fungsi sebagai simsar atau broker dalam Islam. Dalam konteks ini, ipot bertugas menghubungkan investor dengan pasar, dan memperoleh kompensasi atas layanannya. Kontrak samsarah yang dijalankan dinyatakan valid dan selaras dengan syariat Islam, sepanjang memenuhi dasar-dasar muamalah, yakni keadilan, keterbukaan informasi, keikhlasan seluruh pihak, serta bebas dari elemen riba, gharar, maupun maisir. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu fokus pada saham syariah melalui platform digital, menggunakan pendekatan fikih muamalah atau fatwa DSN-MUI, dan sama-

sama menggunakan meneliti akad yang di gunakan. Untuk perbedaan nya hanya terdapat pada aplikasi digital yang di teliti jika penelitian ini mengkaji IPOT sedangkan penulis STOCKBIT.¹⁸

Kedua, skripsi oleh Ahmad Sohibul Wafa yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping”. Dalam penelitian tersebut di jelaskan teknik perdagangan jual-beli saham dengan sangat pendek (berkisar menit sampai jam) atau biasa di sebut scalping, yang bertujuan meraih profit instan dari fluktuasi harga yang minim. Teknik scalping kerap dipraktikkan oleh para trader. Dari sudut pandang syariat Islam, pendekatan scalping berpotensi memuat elemen gharar dan maisir karena bergantung pada volatilitas harga jangka pendek serta ketidakpastian pasar. Akan tetapi, apabila dijalankan dengan riset teknikal yang memadai, maka scalping bisa dinilai tidak masuk kategori gharar atau maisir, mengingat faktor spekulatif dapat ditekan seminimal mungkin. Persaman penelitian tersebut dengan penulis adalah meneliti akad transaksi saham menurut hukum islam dan Sama-sama membahas prinsip syariah seperti larangan gharar, maisir, dan riba. Untuk perbedaan nya penulis menjelaskan akad jual-beli saham tanpa jangka waktu yang telah di tentukan dan Menilai keabsahan akad jual beli sesuai prinsip syariah pada platform digital Stockbit, sedangkan pada penelitian

¹⁸ Armiyanti Sistira, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier Online Technology Syariah (IPOT SYARIAH) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal,*” 2024.

ini menggunakan teknik scalping jual beli dalam hitungan menit sampai jam) dan Menilai risiko gharar dan maisir pada teknik scalping.¹⁹

Ketiga, skripsi oleh Reni Febrianti yang berjudul “Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung)” dalam penelitian ini jual beli saham dalam indeks LQ45 Kontrak yang diterapkan adalah kontrak musyarakah, yakni perjanjian kemitraan modal antara dua belah pihak atau lebih. Dalam implementasinya, perdagangan saham LQ45 belum mencapai kesesuaian penuh dengan kaidah ekonomi syariah, dikarenakan masih terdapat percampuran objek non-halal pada sejumlah korporasi dalam indeks ini. Terdapat kekurangan dalam aplikasi prinsip syariah akibat masih adanya komponen gharar (ambiguitas) dan maisir (spekulasi berlebih) dalam aktivitas perdagangan saham penelitian ini berkesimpulan bahwa pemahaman investor tentang aspek kesyariahan saham yang diperjual belikan masih terbatas, sehingga dibutuhkan penguatan program edukasi terkait saham syariah dan kaidah muamalah dalam Islam. Untuk persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama fokus pada akad yang di gunakan untuk transaksi saham dalam tinjauan hukum Islam dan Menyoroti unsur maisir dan gharar. Sedangkan perbedaan nya yaitu pada penelitian ini menggunakan akad musyarakah serta mengkaji

¹⁹ Ahmad Sohibul Wafa, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

transaksi saham secara manual melalui kantor BEI dan penulis menggunakan akad samsarah serta mengkaji akad transaksi melalui aplikasi stockbit.²⁰

Keempat, skripsi oleh Hasbi Ash Shiddieq yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembelian Saham Dengan Menggunakan Mekanisme Auto Buy Order Pada Aplikasi Stockbit” dalam penelitiannya transaksi pembelian saham dengan mekanisme fitur Auto Buy Order pada aplikasi StockBit pada dasarnya menggunakan Direct Access Market (DAM) serta beberapa algoritma yang ada di bursa saham sehingga dapat melakukan pembelian serta pelaporan transaksi saham secara otomatis. Transaksi saham dengan menggunakan mekanisme fitur Auto Buy Order ditinjau dalam hukum ekonomi syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama saham yang dibeli merupakan saham-saham syariah maupun berasal dari emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Sementara itu akad yang digunakan dalam transaksi saham dengan menggunakan fitur Auto Buy Order telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. Untuk persamaan dengan penulis adalah sama-sama mengkaji mekanisme transaksi di aplikasi stockbit. Untuk perbedaannya penelitian ini mengkaji sistem Auto Buy Order,

²⁰ Reni Febrianti, “Jual Beli Saham Pada LQ45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, N.D).

sedangkan penulis berfokus pada akad yang di gunakan antara investor dengan stockbit.²¹

Kelima, skripsi oleh Firmansyah yang berjudul “Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam” dalam penelitiannya menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli saham di BEI cabang Pekanbaru dianggap tidak sah dan batal secara hukum Islam karena berdasarkan penelitian ini, mayoritas investor atau trader melakukan transaksi produk saham dan jenis transaksi yang bertentangan dengan syariat islam dan tidak memenuhi dan melaksanakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Dibidang Pasar Modal serta ketentuan syarat dan rukun jual beli secara umum diantaranya: dari segi pihak-pihak yang bertransaksi, sighat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar barang. Untuk persamaan nya ada pada pelaksanaan akad pada transaksi saham sedangkan untuk perbedaan nya dalam penelitian ini transaksi jual-beli saham dilakukan di BEI Pekanbaru, sedangkan penulis lebih spesifik melalui aplikasi stockbit dalam jual-beli saham.²²

²¹ Hasbi Ash Shiddieq, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembelian Saham Dengan Menggunakan Mekanisme Auto Buy Order Pada Aplikasi Stockbit*” (UIN Raden Fatah Palembang, 2025), <https://repository.radenfatah.ac.id/50694/>.

²² Firmansyah, “*Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam*” (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/14085/1/181010306.pdf>.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menurut Ir. Bidjaksana Arief Fateqah, M.Sc. dan Rr. Sri Karuniari Nuswardhani, S.P, M.M.A. dalam buku *Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, menjelaskan bahwa kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data subektif dan tidak berbentuk angka atau bilangan, tetapi berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat, penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (law in book) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.²⁴ Penelitian ini digunakan untuk memahami praktik transaksi saham di aplikasi stockbit dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

²³ M.M.A. Ir. Bidjaksana Arief Fateqah, M.Sc. & Rr. Sri Karuniari Nuswardhani, S.P, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024). Hlm, 62.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

3. Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari 2 sumber, yaitu:²⁵

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan kursioner, wawancara dengan pengguna aplikasi stockbit dan observasi untuk meneliti aplikasi stockbit.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang meliputi Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) mengenai investasi dalam saham syariah, serta undang-undang dan regulasi yang berlaku.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yang bisa meliputi buku-buku literatur mengenai fiqh

²⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (yogy: Anak Hebat Indonesia, 2020). Hlm, 85.

muamalah, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen atau kebijakan dari aplikasi Stockbit (Syarat & Ketentuan, Panduan Investasi, dan lain-lain).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder mengacu pada sumber hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yang bisa meliputi buku-buku literatur mengenai fiqh muamalah, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen atau kebijakan dari aplikasi Stockbit (Syarat & Ketentuan, Panduan Investasi, dan lain-lain).

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan atau pengajuan tanya jawab yang terjadi antara narasumber atau pemberi informasi dan pewawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengguna aplikasi stockbit, dalam penelitian ini terdapat 5 pengguna sebagai informan yang bertujuan untuk mengetahui

mengenai fitur, layanan, mekanisme jual beli dan problematika yang terjadi pada aplikasi stockbit.²⁶

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. Pada penelitian ini observasi dilakukan pada aplikasi stockbit, dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh pada fitur, layanan hingga mekanisme jual beli saham di stockbit.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dengan mencari dan memperoleh data yang sudah ada, seperti buku, arsip, dokumen, gambar, surat kabar, majalah, prasasti, catatan, transkrip, surat agenda dan foto- foto kegiatan. Pada penelitian ini, untuk memperoleh data dan bukti pendukung yang relevan mengenai mekanisme transaksi, ketentuan biaya, layanan dan fitur yang disediakan oleh stockbit.²⁸

²⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Penelitian Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). Hlm, 122.

²⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). Hlm, 121.

²⁸ M.M.A Ir. Bidjaksana Arief Fateqah, M.Sc. & Rr. Sri Karuniari Nuswardhani, S.P, *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024). Hlm, 136.

5. Metode Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan analisis struktur Miles dan Huberman, teknik ini berupaya memberikan gambaran akurat tentang penekanan studi. Penulis menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang menekankan kegiatan analisis dalam 3 alur kegiatan yaitu: Kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing / verification).²⁹

a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam isi catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan melakukan kondensasi, peneliti dapat membuat data menjadi lebih kuat. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam isi catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan melakukan kondensasi, peneliti dapat membuat data menjadi lebih kuat.³⁰

²⁹ Abdul Rahmat, ed., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020). Hlm, 203.

³⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills, California: Sage Publications, 2014). Hlm, 31.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah kondensasi data, di mana hasil yang telah diseleksi kemudian disusun dalam bentuk naratif, matriks, bagan, atau tabel agar hubungan antar-temuan dapat terlihat secara jelas. Dalam penelitian ini, penyajian data digunakan untuk menampilkan hasil wawancara dan observasi terkait permasalahan tentang akad antara investor saham dengan aplikasi stockbit dan problematika yang terjadi pada aplikasi stockbit ditinjau dari perspektif hukum Islam. Tahap ini penting agar peneliti dapat melihat pola hubungan antara fenomena di lapangan dan teori hukum Islam yang digunakan.³¹

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verivication*)

Tahap terakhir dalam analisis Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi, yaitu proses mengidentifikasi makna data yang telah disajikan dan memastikan konsistensinya terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, tahap verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil temuan lapangan seperti akad antara investor saham dengan stockbit dan problematika bug/eror, transaksi reject, struktur fee yang mempengaruhi

³¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills, California: Sage Publications, 2014). Hlm, 31.

harga rata-rata, pengembalian dana IPO yang lambat hingga biaya fee di luar ketentuan. Untuk menentukan apakah dalam transaksi jual beli saham melalui stockbit sudah memenuhi prinsip syariah baik secara akad maupun melalui mekanisme. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh bersifat valid, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.³²

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi uraian awal dari latar belakang sampai sistematika penulisan.

1. Latar Belakang

Penjelasan mengenai akad yang digunakan dalam transaksi saham di aplikasi digital seperti Stockbit, serta urgensinya ditinjau dari hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

Menyusun pertanyaan-pertanyaan riset yang akan dipecahkan.

3. Tujuan Penelitian

Menguraikan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini

4. Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat secara teoritis dan praktis

³² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills, California: Sage Publications, 2014). Hlm, 32.

5. Kerangka Teori

Teori dan konsep yang digunakan sebagai alat untuk analisis.

6. Kajian Penelitian Terdahulu

Menguraikan penelitian lain yang relevan sebagai pembanding dan landasan.

7. Metode Penelitian

Menguraikan cara, kategori, sumber informasi, metode pengumpulan, dan pengolahan informasi.

8. Sistematika Penulisan

Penjelasan tentang isi dan struktur tiap bab.

BAB II membahas tentang tinjauan teori, seperti:

1. Teori jual-beli saham

Membahas definisi saham, jenis-jenis saham, mekanisme jual-beli saham dan pihak yang terlibat.

2. Teori akad samsarah

Membahas tentang definisi ijarah, landasan hukum ijarah, fatwa DSN MUI tentang akad ijarah, rukun dan syarat akad ijarah.

3. Teori akad ijarah

Membahas tentang definisi samsarah, landasan hukum samsarah, fatwa DSN MUI tentang akad samsarah, rukun dan syarat akad samsarah.

BAB III membahas tentang gambaran umum transaksi saham di aplikasi stockbit, seperti:

1. Gambaran umum aplikasi stockbit
Membahas mengenai aplikasi stockbit, akad-akad jual beli saham di aplikasi stockbit, layanan dan fitur yang tersedia di stockbit.
2. Transaksi jual-beli saham di stockbit
Membahas transaksi jual-beli saham dan respon dari para pengguna stockbit.

BAB IV membahas tentang hasil analisis, seperti:

1. Analisis hukum Islam tentang akad antara investor saham dengan aplikasi stockbit.
2. Analisis problematika transaksi saham di aplikasi stockbit dalam prespektif hukum Islam.

BAB V membahas kesimpulan dan saran:

1. Dalam penelitian penulis akan memberikan kesimpulan terkait jawaban dari analisa yang telah di bahas.
2. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran terhadap penelitian ini yang berisi tentang rangkuman jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dan saran untuk pengguna, pengembang aplikasi, dan penelitian lanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang di hasilkan, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Keabsahan akad transaksi saham melalui aplikasi stockbit secara prinsip adalah sah menurut hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Keabsahan ini didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, yaitu: Pertama, para pihak yang berakad telah memenuhi syarat kecakapan hukum dan PT Stockbit Sekuritas Digital sebagai penyedia platform memiliki legalitas yang kuat dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi sebagai badan hukum yang sah. Kedua, objek akad berupa layanan platform teknologi, akses informasi pasar modal, dan fasilitas transaksi saham merupakan manfaat yang halal, jelas, dapat diserahterimakan, dan bermanfaat bagi investor. Ketiga, ijab qabul yang dilakukan secara elektronik melalui persetujuan Terms of Service dan Privacy Policy telah diakui keabsahannya oleh mayoritas ulama kontemporer, termasuk Wahbah Zuhaili, dan didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang mengakui validitas akad digital selama memenuhi prinsip kejelasan dan transparansi. Jenis-jenis penggunaan akad dalam transaksi jual-beli saham di stockbit seperti akad bai, ijarah, samsarah, akad wakalah bil ujah dan

akad syirkah hukum nya adalah sah menurut hukum islam. Selama investor mewaspadaai dan tidak melakukan transaksi yang terdapat adanya indikasi yang mengandung unsur gharar, riba dan maysir. seperti: penggunaan margin trading atau trading dengan dana pinjaman, memilih saham perusahaan yang bisnisnya mengandung riba (Bank dan asuransi konvensional) serta mengetahui apa tujuan melakukan jual-beli saham, jika seseorang melakukan jual-beli saham untuk tujuan berinvestasi maka di perbolehkan dalam islam, namun jika hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan tanpa adanya riset dan analisis mendalam maka itu di sebut maysir (judi) yang hukum nya haram dalam islam.

2. Problematika yang terjadi di aplikasi stockbit adalah masalah implementasi yang serius yang harus segera diperbaiki yang mencakup kualitas sistem dan infrastruktur teknis, transparansi struktur biaya dan mekanisme transaksi, kecepatan pengembalian dana, dan kejelasan informasi kepada nasabah. Karena jika di biarkan oleh pihak Stockbit maka hal ini pelanggaran terhadap kewajiban Stockbit sebagai wakil, penyedia jasa dan perantara yang dapat menimbulkan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan transaksi saham melalui aplikasi Stockbit:

1. Saran untuk PT Stockbit Sekuritas Digital untuk segera memperbaiki beberapa keluhan nasabah terkait teknis, sistem operasional, transparansi dan komunikasi. Karena problematika masalah yang terjadi pada nasabah bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum islam. Karena stockbit sudah di percaya nasabah sebagai perantara transaksi jual-beli saham.
2. Saran untuk investor, pahami sepenuhnya risiko dalam berinvestasi saham, karena investasi saham sangat beresiko tinggi jika investor tidak bijak dalam memilih saham, maka hasilnya investor akan rugi. Perlu digarissbawahi berinvestasi lah pada saham yang memiliki fundamental dan bisnis kuat serta pilihlah saham syariah bagi investor muslim agar terhindar dari hal-hal yang di larang seperti: gharar, riba dan maysir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Wahab, ustadz Muhammad Abdul, LC., M.H. *Akad Perantara (Samsarah)*.
Buku rumah fiqih, 2022. <https://fliphtml5.com/iaimg/afmk/basic>.
- Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, MBA, CWM, CSA. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio Dan Investasi*. Yogyakarta, 2017.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, California: Sage Publications, 2014.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Ir. Bidjaksana Arief Fateqah, M.Sc. & Rr. Sri Karuniari Nuswardhani, S.P, MMA. *Teori Dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif: Teori, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penulisan*. Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Indah yuliana, S.E., M.M. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Edited by Indah Rahmawati. Malang, Jawa Timur: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Hanifuddin, Iza. *Fiqih Samsarah*. Edited by Hanifatul Azizah. Batu Sangkar, Sumatra Barat: STAIN Batu Sangkar press, Jl. Sudirman no. 137, lima kaum, Batu Sangkar, Sumatra Barat, 2014.
- Eka Wahyu Hestya Budianto. *Akad Samsarah Dalam Fikih Muamalah*

Kajian Turats Dan Kontemporer. Edited by M.E. Nindi Dwi Tetria Dewi. Malang, Jawa Timur: PT Afanin Media Utama, 2025.

Dr. Muhtar Sapiri, SE. MM., M.KES. *Aplikasi Stockbit*, 2021.

[https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/10105/e- Book_Aplikasi Stockbit_Muhtar](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/10105/e-Book_Aplikasi%20Stockbit_Muhtar).

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, and M.Hum DR. EMK. Alidar. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*. Edited by LL.M Dr. Mizaj Iskandar, LC. *Educacao e Sociedade*. Vol. 1. Jeulingke. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.

Burhan Ashsofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

JURNAL

Wafa, Ahmad Sohibul. “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, No. I (2023): 1–19. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. “Konsep Ijarah Dalam Fiqih Muamalah,” 2006.

Tuti’ Nadhifah, Windi Dwi Lestari, Ovi Ariyanti. “Analisis Perbedaan Antara Saham Konvensional Dan Saham Syariah,” n.d., 17–29.

Taufiqurrahman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar

Sepeda Motor Bekas Di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.” Universitas Alaudin Makassar, 2018.

Sistira, Armiyanti. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Indo Premier Online Technology Syariah (IPOT SYARIAH) Sebagai Penyedia Layanan Aplikasi Investasi Saham Di Pasar Modal,” 2024.

Siregar, Helly Aroza. “Syariah And Cnventional Shares Index Comparison During The Covid-19 Pandemic In Indonesia” 4, no. 3 (2020): 289–97.

Setiawan, Wawan, and Akhmad Faozan. “Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 209. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.

Reni Febrianti. “Jual Beli Saham Pada Lq45 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kp. Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.

Olivier Rakha. “Gambaran Umum Perusahaan.” *Universitas Multimedia Nusantara*, 2013, 7–11.

Nurlita, Anna. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam.” *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 1–20. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>.

Nasrun, Haroen. “Fiqh Muamalah,” 2007, 9 24. https://etheses.iainkediri.ac.id/3866/3/931200816_bab2.pdf.

- Nafis, Abdul Wadud. "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah" 5, no. 1 (2015): 66– 86. Komisioner, Dewan, and Otoritas Jasa. "Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan," 2017. https://ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-12-POJK.01-2017-/SAL_POJK_12_-_APU_PPT.pdf.
- Hasbi Ash Shiddieq. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembelian Saham Dengan Menggunakan Mekanisme Auto Buy Order Pada Aplikasi Stockbit." UIN Raden Fatah Palembang, 2025. <https://repository.radenfatah.ac.id/50694/>.
- Hasan, M. Ali. Konsep Upah Mengupah," 2004, 29. https://digilib.uinsgd.ac.id/77642/5/5_bab2_%282%29.pdf.
- Firmansyah. "Pelaksanaan Akad Jual Beli Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pekanbaru Di Tinjau Dari Hukum Islam." Universitas Islam Riau, 22. <https://repository.uir.ac.id/14085/1/181010306.pdf>.
- fadilla. "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional" 3 (2018): 45–56
- Erizal. "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 6468 (2025): 1–16.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116 DSN-MUI 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," no. 19 (n.d.).
- Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan

Bank Syariah.” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55.

Darmoko, Puji Dwi. “Pasar Modal Syariah Dan Konvensional.” *Jurnal Madaniyah* 8 (2018): 2086–3462.

Abdullah, Jailani, and Syaugi Mubarak. “Ujrah Instrument In Tabarru Contract : A Legal Breakthrough In The Fatwa Of The” 9, no. 4 (2000). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2587639>.

ARTIKEL

Tjahjo Winarto. “Penilaian Saham Preferen,” 2023. <https://kle2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/saham-preferen-0ce6fc78/detail/>.

Shaid, Nur jamal. “Mengenal Jenis-Jenis Saham Di Bursa Efek.” *kompas.com*, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/11/04/225843626/mengenal-jenis-jenis-saham-di-bursa-efek?page=all>.

Sekuritas, BIONS by BNI. “Ciri-Ciri Saham Blue Chip Yang Perlu Kamu Ketahui,” n.d. <https://www.bions.id/edukasi/saham/ciri-ciri-saham-blue-chip>.

PT Bursa Efek Indonesia. “Daftar Saham,” n.d. <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>.

———. “Indeks Saham Syariah.” Accessed November 14, 2025. <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>.

———. “Jam Dan Mekanisme Perdagangan,” 2025.

<https://www.idx.co.id/id/produk-layanan/jam-dan-mekanisme-perdagangan/>.

———“Saham,” n.d. <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>.

PT Stockbit Sekuritas Digital. “5 Lembaga Yang Terlibat Dalam Pasar Modal Indonesia.” stockbit snips, 2022. <https://snips.stockbit.com/investasi/lembaga-yang-terlibat-dalam-pasar-modal-indonesia>.

———. “Apa Itu Stockbit?” 2022. Accessed November 14, 2025. <https://help.stockbit.com/id/article/apa-itu-stockbit>.

———. “Tentang Perusahaan,” 2025. <https://stockbit.com/about>.

Prudential Syariah. “Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian Dan Prinsip Dasarnya,” 2022. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/>.

PT. Yakin Bertumbuh Sekuritas. “Growth Stock vs Value Stock: Si Kelinci Dan Si Kura-Kura Dalam Dunia Investasi,” n.d. <https://www.yb.co.id/blog/growth-stock-vs-value-stock>.

PT BRI Danareksa Sekuritas. “Cara Buka Rekening Saham: Panduan Lengkap Untuk Pemula,” 2025. <https://www.brights.id/id/blog/cara-buka-rekening-saham>.

Online, Nu. “Al Quran Surat Yusuf Ayat 72,” n.d. <https://quran.nu.or.id/yusuf/72>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Saham Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” n.d.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/64>.

Nuonline. “Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 62.” Accessed November 22, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/62>.

Mis Fransiska Dewi. “Aplikasi Error Berulang, Stockbit Minta Maaf.” Bloomberg Technoz, 2025. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/89635/aplikasi-error-berulang-stockbit-minta-maaf>.

———. “Error Di Jam Transaksi, Pengguna Ngeluh Susah Cuan Pakai Stockbit.” Bloomberg Technoz, 2025. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/89619/error-di-jam-transaksi-pengguna-ngeluh-susah-cuan-pakai-stockbit>.

Kautsar Primadi Nurahmad. “BEI Raih GIFA Championship Award for Islamic Capital Market 2025.” PT BURSA EFEK INDONESIA, 2025. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2449>.

———. “Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 20 Juta.” PT BURSA EFEK INDONESIA, 2025. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2525>.

Kholid Irfani. “Dalil Al-Quran Tentang Akad Ijarah.” tafsiralquran.id, 2022. <https://tafsiralquran.id/dalil-al-quran-tentang-akad-ijarah-sewa-menyewa/>.

Islamic, IDX. “Saham Syariah,” 2019. <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/daftar-saham-syariah/>.

- Indonesia, PT. Bareksa Marketplace. “Saham Biasa,” n.d.
<https://www.bareksa.com/kamus/s/saham-biasa>.
- Idx Chanel. “Mengenal Apa Itu Syariah Compliance Officer,” n.d. <https://www.idxchannel.com/syariah/mengenal-apa-itu-syariah> compliance-officer.
- Hariyanto. “Pelaku Pasar Modal: Siapa Saja Yang Ada Di Sana?” PT. Ajaib Teknologi Indonesia, 2020.
<https://ajaib.co.id/belajar/saham/pelaku-pasar-modal-siapa-saja-yang-ada-di-sana>.
- AXA-mandiri. “Mengenal Saham Syariah Dan Bedanya Dengan Konvensional,” n.d. <https://axa-mandiri.co.id/-/mengenal-saham-syariah-dan-bedanya-dengan-konvensional-duplikat-1>.
- BCA Sekuritas. “Mekanisme Perdagangan Saham,” 2025. <https://www.bcasekuritas.co.id/help/faq/equities-trading-mechanism>.
- Bibit Article. “Tahukah Kamu Bibit Punya Siapa?” 2022. Accessed November 14, 2025. <https://artikel.bibit.id/investasi1/tahukah-kamu-bibit-itu-punya-siapa>.
- Help.stockbit.com. “Fitur Apa Saja Yang Ada Di Stockbit Pro?” Stockbit, 2023.
<https://help.stockbit.com/id/article/fitur-apa-saja-yang-ada-di-stockbit-pro-1aofsgu/#6-comparison>.